

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: 2527-8505
ISSN Online: 2541-6464

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA

Wulandari

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: wd281085@gmail.com

| Article | Abstract |
|---|---|
| <p>Keywords: Akta Dibawah Tangan; Kekuatan Pembuktian; Perkara Perdata.</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 06 2024 Revised: May 25 2024 Accepted: July 16 2024</p> <p>DOI:...LO.Vol2.Iss1.% pp%</p> | <p><i>The author's conclusion is: A deed under the hand is a deed made without the assistance of a public official, but made and signed by the parties only. A deed made under the hand is a writing that is deliberately used as evidence of events or occurrences and signed, where there is an important element, namely the intention to create written evidence and sign the deed. The necessity of a signature is intended to characterise or individualise a deed. As evidence in court proceedings, a deed under the hand does not have perfect evidentiary power because its truth lies in the signatures of the parties, which if recognised is perfect evidence like an authentic deed. Thus the evidentiary power of a deed under hand in a civil case, as long as the deed under hand is not denied or denied by the parties, the deed under hand has the same legal force as an authentic deed.</i></p> <p>Kesimpulan penulis yaitu: Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditanda tangani, dimana ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penanda tangan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui merupakan bukti sempurna seperti akta autentik. Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.</p> |

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari

proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechioepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang *irrelevant* tidak perlu dibuktikan. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses yang mana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan dengan prosuder khusus untuk mengetahui apakah suatu kenyataan atau statment yang benar. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹ Menurut M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”² Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.³ Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.⁴ Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁵ Dalam jawab menjawab dimuka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.⁶ Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.⁷ Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing-masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan sesuai dengan isi Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa mengaku mempunyai hak. Atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan

¹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279

³Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39.

⁴Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 229.

⁵Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 24.

⁶H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 228.

adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.⁸ Berbeda halnya dengan ketentuan didalam HIR/Rbg yang tidak menegaskan apa yang dimaksud persangkaan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1915 KUHPerdata sebelumnya; hanya saja bahwa, dalam Pasal 173 HIR/310 Rbg ditemukan penegasan tentang kapan persangkaan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian, dalam penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan senantiasa dituntut bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, misalnya bahwa jika sekiranya penggugat mendalilkan tentang kepemilikannya terhadap suatu unit mobil bus yang dikuasai oleh pihak tergugat secara melawan hukum. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : “Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadirannya seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain”.¹⁰ Jadi para pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan, dan menyetangkannya dimuka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas, untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.¹¹

Akta di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk member ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Akan tetapi akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian maupun berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian. Namun demikian terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang dapat mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yaitu apabila terhadapnya tidak dapat menutup kemungkinan disengketakan pada pengadilan sehingga diajukan bukti lawan atau isi dan tandatangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pembuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Syarat Pembuktian

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta. otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa.

⁸Riawan Tjandra W. dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 150.

⁹Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 04 Januari 2024.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 54-55.

yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris.

Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 KUHPerdara. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdara).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdara).

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867- 1894 KUH-perdata. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu : Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.

Sudah kita ketahui bahwa akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Misalnya, Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut menghendakinya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya. Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka di dalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yang dituliskan.

Alat bukti dalam hukum acara perdata pada Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang utama. Pasal 1867 KUHPerdata dijelaskan didalamnya yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan dibawah tangan. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Berbeda dengan akta otentik, akta otentik yang dibuat sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan Pejabat Umum (Pegawai Umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata).

Akta dibawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri, kekuatan pembuktian yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata dijelaskan sebagai tulisan- tulisan dibawah tangan dianggap -akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain- lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penanda tangan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan atuean-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggung jawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. Dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenalan yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dan lain lain.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi

dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dan lain - lain, ketidak ikut sertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan “siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris”.

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut Di mana akta di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang- orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dari akta otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang. Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris /pejabat umum lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris. Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).

Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidak otentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditanda tangannya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menanda tangannya?”. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian. Akta dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat Didalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditanda tangani, dimana ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penanda tangan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk *mengindividualisir* suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui merupakan bukti sempurna seperti akta autentik. Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan sebagainya.

Saran

Setiap perjanjian yang dibuat dibawah tangan seharusnya dibuat dengan melegalisasikan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris yang kemudian Notaris membacakan isinya yang dilegalisasi. Diperlukan aturan yang jelas tentang akta dibawah tangan, kapan dikatakan

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan pembuktian yang tidak sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Riawan Tjandra W. dan H. Chandera, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

C. Sumber Lain

- Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 04 Januari 2024.